



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020**

Tentang

Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Karena Bencana Non-Alam

- Pemohon** : Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSP)
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU 6/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran UU 6/2020 dianggap bertentangan dengan Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan 28I ayat (4) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Senin, 26 Oktober 2020.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia yang merasa dirugikan atas adanya Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran UU 6/2020 yang menjadi dasar dilaksanakan pemilihan kepala daerah tahun 2020 pada bulan Desember 2020. Menurut Pemohon hal ini menyebabkan keselamatan dan hak atas kesehatan Pemohon terancam karena pelaksanaan pemilukada masih dalam masa pandemi Covid-19. Menurut Pemohon norma tersebut bertentangan dengan Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan 28I ayat (4) UUD 1945.

Tentang kewenangan, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 6/2020) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, norma yang diajukan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, di mana menurut Pemohon, pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut berkaitan erat dengan aktivitas dan kegiatan Pemohon sebagai lembaga sebagaimana diuraikan Pemohon di atas dan dibuktikan dengan Akte pendirian dan Anggaran Dasar. Terhadap hal tersebut, untuk membuktikan adanya keterkaitan antara norma *a quo* dengan hak konstitusional Pemohon dan lebih jauh untuk meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat kerugian konstitusional atau setidaknya potensi kerugian konstitusional terhadap Pemohon berkenaan dengan berlakunya norma *a quo*, Pemohon tidak cukup hanya dengan menjelaskan tujuan dari pembentukan organisasi, tetapi harus pula dapat menyampaikan contoh konkret aktivitas atau kegiatan Pemohon sebagai Lembaga berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma yang diajukan (*vide* pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, bertanggal 27 Agustus 2020, paragraf [3.14]). Setelah dibaca secara saksama uraian Pemohon mengenai kedudukan hukum dan seluruh alat bukti yang dilampirkan oleh Pemohon, tidak terdapat uraian maupun bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa Pemohon telah aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan isu konstitusionalitas dalam norma yang diajukan pengujiannya. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon sebagai Lembaga telah secara aktif berkegiatan di bidang yang berkaitan dengan norma yang diajukan. Dengan demikian Pemohon tidak mengalami kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya norma *a quo* serta tidak terdapat pula hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian dalam amar putusannya, Mahkamah Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.